



PERJANJIAN KERJASAMA *Memorandum of Agreement (MOA)*

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
DAN
UNIVERSITAS ISLAM OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 0953/In.34/R/HM.00/2025

NOMOR: 106/UNISKI/III/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Palembang, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I** : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang berkedudukan di alan Dr. Ak. Gani No. 1, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dengan kode pos 39117, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. Dr. Muhammad Faizal, D.E.A.** : Rektor Universitas Islam Ogan Komering Ilir (UNISKI) Kayuagung, yang berkedudukan di Jl. Sulaiman Raden Anom No. 333 Lintas Timur, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30614, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi PARA PIHAK dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yaitu perihal pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) 1

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki PIHAK lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai pasal 2
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK
3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak 1	Pihak 2
	

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM OGAN KOMERING
ILIR KAYUAGUNG

REKTOR,



Prof. Dr. Muhammad Faizal, D.E.A.

PIHAK KESATU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP

REKTOR,



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I.

Pihak 1	Pihak 2



PERJANJIAN KERJASAMA *Memorandum of Agreement (MOA)*

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
DAN
UNIVERSITAS ISLAM OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 0953/In.34/R/HM.00/2025

NOMOR: 106/UNISKI/III/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Palembang, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I** : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang berkedudukan di alan Dr. Ak. Gani No. 1, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dengan kode pos 39117, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. Dr. Muhammad Faizal, D.E.A.** : Rektor Universitas Islam Ogan Komering Ilir (UNISKI) Kayuagung, yang berkedudukan di Jl. Sulaiman Raden Anom No. 333 Lintas Timur, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30614, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi PARA PIHAK dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yaitu perihal pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) 1

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki PIHAK lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai pasal 2
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK
3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak 1	Pihak 2
	

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM OGAN KOMERING
ILIR KAYUAGUNG

REKTOR,



Prof. Dr. Muhammad Faizal, D.E.A.

PIHAK KESATU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP

REKTOR,



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I.

Pihak 1	Pihak 2